

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah Indonesia dan dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari Sembilan program Nawacita Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak keseluruhan secara nasional untuk dapat berkompetensi secara global. (Hamiati, 2017, hal. 1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan dana desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan benar-benar bisa melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana yang termuat dalam Permendes PDTT No.21 Tahun 2015. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No.49 Tahun 2016, rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. (Nasution, 2017, hal. 3)

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bab V pasal 20 menyatakan :

1. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
2. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Yustisia, 2016, hal. 22)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan di tingkat desa. (Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan & Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2013, hal. 1)

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakat, maka BUMDes perlu didirikan. (PKDSP, 2007, hal. 4)

UU No. 6/2004 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pemerintah Jokowi-JK, dimana desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “*Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan*” dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*)
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan *Membangun Indonesia dari Pinggiran* melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa. (Putra, 2015, hal. 8)

Maksud dan tujuan pendirian BUMDes, menurut Purnomo maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut : Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun tujuan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. (Samadi, 2015, hal. 7)

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi

masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. (Sumpeno, 2011, hal. 8)

Dalam Islam, kebahagiaan individu tidak bisa terwujud kecuali dengan terwujudnya kebahagiaan publik. Oleh sebab itu, antara setiap individu dengan individu yang lain saling menopang dan melengkapi untuk mendirikan sebuah “bangunan” (Az-zuhaili, 2011, hal. 62). Hidup sejahtera adalah impian setiap manusia, dan kebahagiaan adalah hak setiap manusia. Dalam islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah ibadah. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat dianjurkan oleh agama sebagai upaya terhindar dari kemiskinan. Q.S Ar-Ra’d: 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Departemen Agama RI, 2005)

Allah menganugerahkan kekayaan yang ada di muka bumi untuk kita manfaatkan dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu berkewajiban berusaha meningkatkan taraf hidup kita sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. (Atshil, 2017, hal. 31)

Berbicara tentang BUMDes, kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang sebagai penggerak ekonomi

masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian, pariwisata dan sebagainya. Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Departemen Agama RI, 2005)

Demikian juga BUMDes memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” (Departemen Agama RI, 2005)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah subjek dari segala aspek kehidupannya. Untuk menjaga kesejahteraan dalam berikhtiar Allah menganjurkan kita berbuat sesuatu yang bermanfaat memberi manfaat dan memberi motivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sebagai suatu upaya melaksanakan perintah Agama. (Atshil, 2017, hal. 42)

Di sinilah BUMDes memiliki peran penting sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Membantu masyarakat memobilisasi dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri.

Desa Beringin B adalah salah satu desa dari 12 (dua belas) yang ada dikecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, yang mempunyai luas 6 km², jumlah penduduk 761 jiwa dan kepadatan 1 Jiwa/km² desa ini adalah desa yang berada didataran rendah, mata pencaharian penduduk sebagian besar petani, penghasilan masyarakat sebagai petani sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari yang bergantung dari hasil pertanian, maka dari itu adanya BUMDes bernama Anggrek, dengan visi mewujudkan perekonomian desa yang sejahtera dan mandiri dan misi meningkatkan pendapatan masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan unit-unit usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya gambaran profil BUMDes diatas menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan penggunaan dana BUMDes pada badan usaha Anggrek di berbagai bidang baik dibidang perdagangan, perkebunan, industri kecil, rumah tangga dan jasa guna untuk mengembangkan usahanya sudah efektif sesuai dengan visi dan misi yang ingin di capai ? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kepala desa dan aparatur desa yang jangankan membaca potensi dan menjadikannya sumber pendapatan melalui BUMDes, bahkan untuk memahami tugas-tugasnya sebagai kepala desa pun masih banyak yang belum mengerti.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2012 BAB III Pasal 3 tentang:

1. Tujuan Umum pembentukan BUMDes adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
 2. Menciptakan kesempatan berwiraswasta dan dapat membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- (PKDSP, 2007, hal. 6)

Cara untuk mengukur efektivitas dana desa dapat melalui perbandingan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah dana desa dikururkan. Indikator kesejahteraan yang digunakan antara lain indikator pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Selain itu pemahaman tentang program yang dijalankan, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dengan adanya perubahan nyata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PROGRAM
BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS, BADAN USAHA
ANGGREK KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN, KABUPATEN
TAPIN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kepada masyarakat melalui badan usaha Anggrek kecamatan Candi Laras Selatan, kabupaten Tapin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kepada masyarakat pada badan usaha Anggrek kecamatan Candi Laras Selatan kabupaten Tapin

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, diharapkan hasilnya akan berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah, kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi atau sebagai disiplin ilmu keuangan.

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah seputar hal ini dari segi aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Bahan masukan kepada peneliti untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan desa.
5. Bahan masukan bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dan sebagai bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.
6. Dapat dijadikan bahan referensi untuk perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, berhasil guna. (Tim Penyusun, 2001, hal. 219). Efektivitas adalah suatu pencapaian dari kegiatan yang telah direncanakan yang bertujuan untuk menunjang kepada pencapaian tujuan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dan ketepatan dalam mengelola dana badan usaha milik desa pada badan usaha

anggrek untuk membangun sebuah usaha yang nantinya usaha tersebut berjalan sesuai dengan visi dan misi dari badan usaha milik desa.

2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (Tim Penyusun, 2001, hal. 534)Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran dan penggunaan kemampuan masyarakat dalam menjalankan program badan usaha milik desa beserta dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola dana.
3. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya kesejahteraan, untuk membantu suatu usaha. (Tim Penyusun, 2001, hal. 234)Yang dimaksud dengan dana disini adalah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada BUMDes untuk anggota badan usaha Anggrek yaitu masyarakat untuk dijadikan modal menjalankan suatu usaha, dalam bidang pertanian, perikanan, usaha jasa sewa gedung, usaha penyediaan material bahan bangunan, usaha dana bergulir dan lain-lain
4. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. (Tim Penyusun, 2001, hal. 84)Yang dimaksud dengan badan disini adalah wadah sebuah program dari pemerintah yang berisi kegiatan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat, dan semua komponen yang terlibat didalamnya melakukan kerjasama untuk menjalankan suatu usaha.

5. Usaha adalah kegiatan untuk mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan untuk mencapai sesuatu. (Tim Penyusun, 2001, hal. 1254) Yang dimaksud dengan usaha disini adalah unit usaha yang akan dijalankan masyarakat dalam naungan badan usaha Anggrek seperti usaha jual beli pupuk untuk pertanian, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, tepatnya dikecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin.
6. Milik adalah kepunyaan, barang yang dimiliki seseorang, pemilikan bersama atas jumlah kekayaan. (Tim Penyusun, 2001, hal. 744) Milik yang dimaksud disini adalah kepemilikan program resmi dari pemerintah yaitu badan usaha Anggrek beserta dengan usaha-usaha yang dijalankan, menjadi milik desa di kecamatan Candi Laras selatan, Kabupaten Tapin.
7. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa. (Tim Penyusun, 2001, hal. 254) Desa yang dimaksud disini adalah desa Baringin B yang memiliki badan usaha Anggrek yang berada di Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Pencarian atau penelusuran yang di lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang sealur dengan tema kajian yang akan di teliti oleh peneliti, diantaranya:

1. Skripsi, Nurhayati **“Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Desa Tamban Baru Selatan”** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2013, Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana simpan pinjam, kendala-kendala yang dihadapi dan tinjauan ekonomi islam terhadap pengelolaan dana simpan pinjam.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berupa penambahan modal untuk kelompok perempuan dalam rangka membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bedanya dengan penelitian saya disini membahas tentang ke efektivitasan pengelolaan dana yang ada dalam program badan usaha milik desa pada badan usaha Anggrek lebih di fokuskan kepada pengelolaan dana dan efektifitas dana dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tidak terfokus kepada kaum perempuan saja.

2. Skripsi, Muhammad Riduan **“Manajemen Pengelolaan Dana pada CV. Soraya di Kecamatan Kandangan”** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2013, Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang manajemen pengelolaan dana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan dana.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kepengurusan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dan kegiatan yang dilakukan oleh CV. Soraya dalam proses penggunaan dana oleh pihak CV. Bedanya dengan penelitian saya disini membahas tentang pengelolaan dana yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun suatu usaha yang dimana usaha tersebut nanti menghasilkan laba dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Skripsi, Mauhidah **“Penyaluran Dana Modal Kerja Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar”** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2017, Institut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang penyaluran dana, penerapannya sebagai modal kerja dalam program PNPM Mandiri pedesaan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dari APBD disalurkan kepedesaan melalui program PNPM mandiri untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, berupa pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir. Bedanya dengan penelitian saya disini terletak pada program pemerintah untuk desa yaitu dinamakan badan usaha milik desa BUMDes, yang tidak hanya terfokus pada pemberian modal tapi juga mampu membangun dan mengelola serta mengawasi unit usaha yang nanti akan dijalankan masyarakat.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membagi isinya menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Penelitian terdahulu disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah landasan teoritis, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan pengertian efektivitas, pengertian pengelolaan, pengertian dana dan program badan usaha milik desa.

Bab III berisi metode penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan abjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur/ tahapan penelitian.

Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian, dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V merupakan penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan